



**PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI  
KINERJA PERBEKEL, PERANGKAT DAN  
STAF DESA PUNGGUL**



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERBEKEL, PERANGKAT DAN STAF DESA PUNGGUL

PERBEKEL PUNGGUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa Punggul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Punggul;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perbekel, Perangkat dan Staf desa harus taat terhadap aturan serta mampu memberikan respon cepat terhadap kendala-kendala yang terjadi di masyarakat;
- c. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Perbekel, perangkat dan staf desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Punggul tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perbekel, Perangkat dan Staf Desa Punggul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas – Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Punggul (Berita Desa Punggul Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERBEKEL, PERANGKAT DAN STAF DESA PUNGGUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa [Perbekel] dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Badung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Badung.
6. Perbekel adalah Kepala Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
9. Staf Desa adalah Staf Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB II

KETENTUAN DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERBEKEL, PERANGKAT DAN STAF DESA

Pasal 2

KEHADIRAN

1. Perbekel, Perangkat dan Staf Desa wajib melakukan Absensi setiap harinya saat jam kedatangan dan pulang kantor menggunakan absensi online dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
  - a. Hari Senin s/d Kamis, Pukul : 07.30-15.30 Wita
  - b. Hari Jumat, Pukul : 07.30-12.00 Wita
2. Apabila Perbekel, Perangkat dan Staf Desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor melalui Whatsapp (WA) grup resmi Perbekel Punggul.
3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
4. Kehadiran perangkat dan staf desa saat kegiatan desa yang berada diluar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh Perbekel.

### Pasal 3

#### INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PERBEKEL, PERANGKAT DAN STAF DESA

1. Perbekel, Perangkat dan Staf Desa wajib melakukan laporan kinerja setiap triwulan dan semester terkait dengan Tupoksi masing-masing sesuai dengan Instrumen Evaluasi Kinerja.
2. Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) kapasitas Penilaian, yaitu :
  - a. Perumusan Strategi dan Perencanaan
  - b. Pelaksanaan kegiatan
  - c. Kerjasama antar Perangkat dan Staf Desa
3. Indikator dalam Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk dievaluasi dan disampaikan kepada Perbekel, sekaligus Perbekel melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Desa.
5. Perbekel melaporkan hasil evaluasi kinerja terhadap Perangkat dan Staf kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dapat di evaluasi atas Kinerja Perbekel .
6. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyampaikan hasil evaluasi Kinerja Perbekel dalam forum Musyawarah BPD.

### Pasal 4


#### KRITERIA PENILAIAN TERHADAP INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PERBEKEL, PERANGKAT DAN STAF DESA

1. Sekretaris Desa melakukan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan dokumen pendukung sesuai pada Instrumen Evaluasi Kinerja Perangkat dan Staf Desa sebagaimana menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Kriteria Penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 0 = Belum dilaksanakan, Tidak dapat menunjukkan bukti / data
  - b. 1 = Dilaksanakan, Tidak dapat menunjukkan bukti / data
  - c. 2 = Dilaksanakan, Ada Bukti / Data hanya 1 (satu)
  - d. 4 = Dilaksanakan, Ada Bukti / Data lebih dari 1 (satu).
3. Sekretaris Desa wajib memberikan catatan atas penilaian Instrumen Evaluasi Kinerja Perangkat dan Staf Desa dan dilaporkan kepada Perbekel untuk diketahui dan disetujui.
4. Perbekel menindaklanjuti hasil Evaluasi dari Sekretaris Desa dengan melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap Perangkat dan Staf Desa.


Pasal 5  
PENUTUP

1. Demikian Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Staf Desa Punggul;
2. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat dan Staf Desa ini merupakan dasar untuk pemberian reward / apresiasi / pembinaan kepada Perangkat dan Staf Desa yang memiliki penilaian kurang baik;
3. Pemberian reward / apresiasi tersebut diberikan secara terpisah antara Perangkat Desa dan Staf Desa.
4. Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul  
Pada Tanggal, 30 Desember 2022  
Perbekel Punggul  
  
Kadek Sukarma



Diundangkan di Punggul  
Pada Tanggal, 30 Desember 2022  
Sekretaris Desa Punggul

  
  
I Gusti Ngurah Lanang Oka